



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1110-1119

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran DPRD Sumatera Utara dalam Mengakomodasi Aspirasi Warga Terkait Sengketa Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan

Yarisman Zai^{1✉}, Haposan Siallagan²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: yarismanz@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Sengketa tanah menjadi salah satu masalah krusial yang sering dihadapi masyarakat di Sumatera Utara, terutama terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait isu ini, baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana DPRD Sumatera Utara berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, perwakilan masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Sumatera Utara berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara warga dan pihak pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas hukum agraria dan lemahnya koordinasi antar-lembaga, yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan peran DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan peran DPRD dalam advokasi hak-hak masyarakat serta peningkatan sinergi antara DPRD dan lembaga terkait dalam penanganan sengketa tanah.

Kata Kunci: *DPRD, Sengketa Tanah, Kesejahteraan Masyarakat, Sumatera Utara, Aspirasi Warga*

Abstract

Land disputes are one of the crucial problems often faced by people in North Sumatra, especially related to land ownership and utilization which have a direct impact on the welfare of residents. The Regional People's Representative Council (DPRD) of North Sumatra has an important role in accommodating community aspirations related to this issue, both through legislative, budgetary, and supervisory functions. This study aims to analyze how the DPRD of North Sumatra plays a role in resolving land disputes and its impact on improving community welfare. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with DPRD members, community representatives, and related institutions. The results of the study indicate that the DPRD of North Sumatra plays an active role in facilitating dialogue between residents and the government and other stakeholders. However, there are several challenges faced, such as the complexity of agrarian law and weak coordination between institutions, which need to be addressed to optimize the role of the DPRD in improving community welfare. Recommendations for this study include strengthening the role of the DPRD in advocating for community rights and increasing synergy between the DPRD and related institutions in handling land disputes.

Keywords: DPRD, Land Disputes, Community Welfare, North Sumatra, Citizen Aspirations

PENDAHULUAN

Isu sengketa tanah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, menjadi salah satu persoalan yang memiliki dampak luas dan seringkali berkelanjutan. Sengketa tanah melibatkan banyak pihak, mulai dari individu, perusahaan swasta, hingga pemerintah, sehingga penyelesaiannya sering kali memerlukan campur tangan hukum dan dukungan dari berbagai institusi terkait. Menurut Rusmadi Murad konflik tanah yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak negatif pada ketertiban sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperburuk konflik, dan sering kali membuat masyarakat kehilangan akses atas hak-hak mereka terkait tanah (Murad, 1991).

Sengketa tanah adalah perselisihan atau perdebatan antara dua pihak atau lebih mengenai hak-hak atas tanah, termasuk masalah kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah (Pitlo, 2009). Dalam sumber akademis Sengketa tanah adalah proses konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak-hak atas tanah, termasuk masalah kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah (Pitlo, 2009).

Selain itu, masalah kepastian hukum juga memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Prof. Boedi Harsono menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat

serta mendukung stabilitas sosial di masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kepastian atas kepemilikan tanah mereka, berbagai bentuk pemanfaatan lahan untuk kepentingan produktif menjadi lebih mungkin dilakukan (Harsono, 1997). Namun, ketidakpastian hukum yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak lain yang mengklaim hak atas tanah yang sama.

Peran pemerintah daerah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sangat penting dalam menyelesaikan konflik tanah yang sering melibatkan berbagai pihak. Sebagai lembaga legislatif yang berperan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat, DPRD memiliki kewajiban untuk mengawal penyelesaian sengketa tanah dengan mengedepankan prinsip keadilan. Menurut Murad, lembaga legislatif seperti DPRD seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi sengketa tanah, dengan memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam proses penyelesaian sengketa. DPRD Sumatera Utara memiliki peran strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat dalam konflik agraria yang melibatkan pemerintah atau pihak swasta (Murad, 1991).

Urip Santoso menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan peraturan hukum yang berlaku dalam pengurusan hak atas tanah merupakan salah satu akar permasalahan sengketa. Masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik tanah (Santoso, 2015). Oleh karena itu, peran DPRD dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak hukum atas tanah serta menyediakan akses informasi yang jelas sangat penting untuk mencegah sengketa tanah sejak dini. Dengan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, DPRD dapat mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketidakpastian hukum.

Peran DPRD penting dalam aspek mediasi konflik. Santoso menekankan bahwa peran lembaga pemerintah dalam memediasi konflik agraria sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks Sumatera Utara, DPRD diharapkan dapat bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam sengketa tanah, seperti pemerintah atau pihak swasta. Melalui peran mediasi yang efektif, DPRD dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi yang mengedepankan prinsip keadilan serta kesetaraan.

Salah satu contoh Kasus sengketa tanah yang melibatkan ribuan warga di Simalingkar dan Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara, telah menjadi perhatian serius beberapa tahun terakhir. Warga di kedua wilayah ini memperjuangkan hak mereka atas lahan eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang dikuasai oleh PTPN II, sebuah perusahaan perkebunan negara.

Konflik ini memuncak saat warga mengadakan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta pada tahun 2020 untuk menuntut perhatian dari pemerintah terkait hak agraria yang dianggap telah diabaikan dan berdampak buruk pada kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Dalam menanggapi konflik ini, Presiden RI meminta Kepala Staf Kepresidenan untuk membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini diharapkan dapat mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat diakomodasi dengan baik. Meski begitu, tantangan dalam redistribusi lahan tetap tinggi, terutama karena adanya klaim tumpang tindih antara warga dan PTPN II yang mempersulit pelaksanaan penyelesaian sengketa.

Kasus ini menjadi bukti perlunya peran aktif dari berbagai lembaga penegak hukum dan legislatif, seperti DPRD Sumatera Utara, yang ikut berperan dalam menampung aspirasi masyarakat. Para penegak hukum dan pejabat daerah bertugas untuk mengawal setiap tahapan penyelesaian konflik, mulai dari penyelidikan, mediasi, hingga persidangan di pengadilan. Dalam konteks penegakan hukum, tujuan utamanya adalah tercapainya keadilan dan kebenaran materiil, agar hak-hak warga dapat terpenuhi serta kepentingan semua pihak dilindungi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang sengketa tanah dengan judul Peran DPRD Sumatera Utara dalam Mengakomodasi Aspirasi Warga Terkait Sengketa Tanah Untuk Peningkatan Kesejahteraan ,dengan memaparkan dua rumusan masalah yang diantaranya adalah Bagaimana Tantangan yang dihadapi DPRD dalam menyelesaikan Sengketa Tanah dan Bagaimana solusi DPRD dalam menghadapi tantangan terkait penyelesaian sengketa tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali peran DPRD Sumatera Utara dalam mengakomodasi aspirasi warga terkait sengketa tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, warga terlibat dalam sengketa dan pemangku kepentingan. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumentasi seperti berita acara rapat DPRD (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan yang Dihadapi DPRD Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Sengketa tanah biasanya timbul dari ketidaksesuaian antara klaim hak formal yang diakui oleh pemerintah dan hak adat atau kepemilikan tradisional, dan UUPA mengatur prinsip dasar mengenai hak-hak ini untuk menghindari terjadinya sengketa di masa depan. Secara umum, sengketa tanah mengacu pada ketidaksesuaian klaim atau kepentingan dalam pemanfaatan dan kepemilikan lahan antara individu, kelompok, atau lembaga yang berbeda.

Sengketa tanah merupakan konflik atau perselisihan yang timbul karena perbedaan kepentingan atau klaim atas hak kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah antara pihak-pihak tertentu.

Tantangan dalam menghadapi terkait Sengketa Tanah menurut Martina M. Sinaga, S.H. Penata Tk I DPRD SU terdapat beberapa tantangan yang cukup berat dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang membutuhkan perhatian khusus pada setiap tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan ini, dari pengumpulan aspirasi warga hingga penyelesaian sengketa di lapangan, memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda yang harus dihadapi dengan cermat agar dapat mencapai solusi yang efektif dan adil. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi DPRD dalam menangani sengketa tanah:

1. Keterbatasan Kewenangan DPRD dalam Eksekusi Hukum

Secara hukum, DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang berperan dalam membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, namun tidak memiliki kewenangan eksekutif atau yudikatif untuk memutuskan sengketa atau mengeksekusi penyelesaian kasus tanah secara langsung. "Peran kami terbatas pada mediasi dan advokasi, sehingga penyelesaian akhir tetap tergantung pada lembaga hukum atau pemerintah pusat," ujar salah satu anggota DPRD.

2. Banyaknya Kasus dengan Kompleksitas Tinggi

DPRD juga menghadapi tantangan dalam menangani banyaknya kasus sengketa tanah yang datang dari berbagai wilayah dengan kompleksitas yang tinggi. Banyak kasus yang tidak hanya melibatkan individu atau keluarga tetapi juga perusahaan besar, institusi pemerintah, dan masyarakat adat. "Setiap kasus memiliki nuansa tersendiri, terutama jika berkaitan dengan hak ulayat atau hak adat yang kadang tidak selaras dengan sertifikasi formal yang diakui oleh negara," jelas salah satu wakil ketua komisi yang menangani urusan pertanahan.

3. Minimnya Data dan Informasi yang Valid

Data pertanahan yang kurang akurat atau tidak up-to-date menjadi salah satu hambatan utama bagi DPRD dalam proses mediasi sengketa tanah. Kadang-kadang, data kepemilikan atau penggunaan lahan yang tersedia di lembaga pertanahan berbeda dengan kenyataan di lapangan, terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan. "Data yang tidak valid ini menyulitkan kami untuk memahami status kepemilikan sebenarnya dan mengakomodasi solusi yang tepat," ujar seorang anggota DPRD lainnya. Kekeliruan data ini sering kali memperpanjang proses penyelesaian kasus.

4. Perbedaan Kepentingan Antara Pihak yang Bersengketa

DPRD menghadapi tantangan dalam menengahi pihak-pihak dengan kepentingan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya, sementara di sisi lain ada perusahaan atau pemerintah yang memiliki rencana pembangunan yang dianggap penting untuk kepentingan publik. "Kami harus berhati-hati agar keputusan kami dapat memediasi tanpa berpihak pada salah satu pihak, meskipun sering kali situasi ini sangat rumit karena adanya tekanan politik dan sosial," ungkap anggota DPRD yang menangani mediasi konflik agraria.

5. Tekanan dari Pihak Eksternal dan Potensi Konflik Kepentingan

Tekanan politik dan kepentingan dari pihak eksternal juga menjadi tantangan bagi DPRD. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau modal besar berupaya mempengaruhi keputusan DPRD untuk kepentingan mereka sendiri. "Kami seringkali harus menghadapi lobi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi keputusan, dan ini menjadi tantangan besar untuk tetap menjaga netralitas serta fokus pada kepentingan masyarakat luas," jelas salah seorang anggota DPRD.

6. Keterbatasan Sumber Daya dalam Proses Mediasi

DPRD juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik tenaga ahli maupun waktu untuk menangani setiap kasus sengketa secara menyeluruh. Dalam banyak situasi, DPRD hanya memiliki tim terbatas untuk memediasi dan melakukan investigasi terhadap sengketa tanah, sehingga tidak semua kasus dapat ditangani dengan cepat. "Keterbatasan sumber daya ini sering kali membuat kami harus memprioritaskan kasus-kasus tertentu, padahal semuanya penting bagi kesejahteraan warga," ungkap salah satu staf DPRD.

7. Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat

Terakhir, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang proses dan prosedur formal dalam penyelesaian sengketa tanah menambah tantangan bagi DPRD. Banyak

warga yang tidak memahami prosedur legal untuk mempertahankan hak tanah mereka, sehingga sering kali terjadi miskomunikasi atau ketidakpuasan dalam proses penyelesaian kasus. "Kami berusaha memberi pemahaman dan sosialisasi kepada warga, tapi masih banyak yang merasa terjebak dalam proses yang rumit dan tidak transparan," ujar seorang anggota DPRD, menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat dalam meminimalisir sengketa tanah di masa depan.

Melalui wawancara ini, DPRD memiliki peran penting dalam mengakomodasi aspirasi warga, mereka menghadapi tantangan besar yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa tanah.

Berikut beberapa kasus sengketa tanah yang terjadi di Sumatera Utara yang menggambarkan dinamika konflik agraria di wilayah ini:

1. Kasus Sengketa Tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang

Sengketa tanah di kawasan Simalingkar dan Sei Mencirim melibatkan ribuan warga yang memperjuangkan hak mereka atas lahan eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang selama ini dikuasai oleh PTPN II, sebuah perusahaan perkebunan negara. Konflik ini mencuat sejak tahun 2020, ketika warga melakukan aksi protes dengan berjalan kaki dari Medan ke Jakarta untuk meminta perhatian dari pemerintah pusat mengenai masalah agraria yang mengancam mata pencaharian dan tempat tinggal mereka.

Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih antara hak garapan warga dan hak HGU (Hak Guna Usaha) yang dimiliki PTPN II. Konflik antara klaim legal formal oleh perusahaan negara dan klaim hak oleh masyarakat lokal memperumit proses penyelesaian karena masing-masing pihak merasa memiliki hak sah atas lahan tersebut dan bagi warga, lahan tersebut bukan hanya sumber mata pencaharian tetapi juga tempat tinggal. Hilangnya hak atas lahan ini berdampak besar terhadap kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Tekanan untuk menjaga kestabilan sosial sering menghambat solusi yang bersifat legal formal.

Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang bertugas melakukan mediasi antara warga dan pihak PTPN II. Meski demikian, penyelesaian kasus ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dan administrasi, termasuk soal status tanah yang tumpang tindih antara hak warga dan hak perusahaan perkebunan negara. Hingga kini, banyak warga masih menuntut agar lahan tersebut dikembalikan sebagai lahan garapan bagi masyarakat setempat.

2. Kasus Sengketa Tanah Masyarakat Adat di Desa Nagari Simangambat, Kabupaten Mandailing Natal

Di Kabupaten Mandailing Natal, konflik agraria terjadi antara masyarakat adat Desa Nagari Simangambat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin HGU di wilayah tersebut. Masyarakat adat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat (tanah adat) yang telah dikelola turun-temurun oleh leluhur mereka. Perselisihan ini memanas ketika perusahaan mengklaim bahwa mereka memiliki hak legal atas tanah tersebut melalui HGU yang sah dari pemerintah.

Konflik ini dipicu oleh perbedaan pandangan terkait hak atas tanah ulayat dan hak perusahaan yang diakui secara hukum formal. Pemerintah daerah dan DPRD setempat mencoba memediasi kedua belah pihak, tetapi prosesnya berjalan lambat karena perbedaan kepentingan yang besar. Banyak warga adat mengeluhkan bahwa keberadaan perkebunan sawit telah merusak ekosistem hutan serta menghilangkan sumber mata pencaharian tradisional mereka. Sengketa ini terus menjadi isu yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat di wilayah tersebut.

Salah satu kendala terbesar dalam kasus ini adalah kurangnya pengakuan terhadap hak ulayat atau tanah adat masyarakat setempat. Perbedaan hukum formal dan adat ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, karena tanah ulayat tidak diakui sepenuhnya dalam sistem hukum agraria nasional.

Solusi DPRD Dalam Menghadapi Tantangan Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam menghadapi tantangan penyelesaian sengketa tanah, DPRD Sumatera Utara memiliki peran penting sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang terlibat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat fungsi advokasi untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa hak tanahnya diabaikan. DPRD sering kali mengadakan audiensi dan pertemuan terbuka untuk mendengar langsung keluhan warga, baik yang terkait dengan tanah adat maupun konflik lahan eks-HGU. Melalui dialog ini, DPRD bisa mendapatkan gambaran mendalam tentang isu-isu yang dihadapi serta menyusun rekomendasi penyelesaian yang lebih efektif.

DPRD juga memanfaatkan kewenangannya dalam hal legislasi untuk mendorong kebijakan daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat. Misalnya, DPRD berusaha untuk merancang regulasi yang memastikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak garapan atau tanah adat yang tidak terdokumentasi dalam sertifikat formal. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, masyarakat lokal bisa merasa lebih terlindungi dari ancaman

penggusuran atau klaim oleh pihak ketiga yang memiliki kekuatan finansial atau politik lebih besar.

Selain itu, DPRD menjalin koordinasi lebih intens dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga terkait lainnya untuk mengatasi masalah administrasi yang sering menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui koordinasi ini, DPRD berusaha memfasilitasi proses verifikasi data tanah agar tumpang tindih klaim dapat diselesaikan secara cepat dan adil. Dalam beberapa kasus, DPRD mengusulkan pembentukan tim khusus atau satgas yang berfungsi mempercepat proses identifikasi dan verifikasi status kepemilikan lahan.

Dari segi anggaran, DPRD mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung penyelesaian konflik agraria, termasuk program mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan dukungan dana, DPRD bisa memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa. Program ini juga membantu mengedukasi masyarakat terkait hak-hak mereka atas tanah serta prosedur hukum yang bisa diambil ketika menghadapi sengketa.

Dalam jangka panjang, DPRD berusaha untuk membangun sistem pemetaan tanah yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik di masa depan, karena masyarakat akan memiliki informasi yang jelas terkait status lahan yang mereka garap. Peningkatan transparansi dalam hal pemetaan tanah ini merupakan salah satu langkah preventif agar masalah agraria dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat tanpa adanya ancaman kehilangan hak atas tanah.

Tantangan penyelesaian sengketa tanah meliputi konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan faktor budaya serta tradisional yang mempengaruhi proses penyelesaian (Budiarto, 2013).

SIMPULAN

DPRD Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk tumpang tindih kepemilikan antara masyarakat dan perusahaan, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta masalah administrasi tanah yang tidak jelas. Kendala-kendala ini memperlambat proses penyelesaian sengketa dan menghambat upaya mencapai keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk memperkuat peran mediasi, memastikan komunikasi yang

lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam proses administrasi tanah.

Solusi yang dapat diambil oleh DPRD adalah mendorong reformasi kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat, mempercepat proses verifikasi tanah, dan menyediakan anggaran yang cukup untuk pendampingan hukum bagi warga yang terlibat dalam sengketa. Dengan upaya tersebut, DPRD dapat membantu menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan transparan, mengurangi konflik tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak atas tanah dapat dipertahankan dan dilindungi sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Pitlo. (2009). Hukum tanah dan sengketa agraria. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boedi Harsono. (1997). Hukum agraria di Indonesia (Revisi 2002). Jakarta: Djambatan.
- Budiarto M. (2013). Penyelesaian sengketa tanah. Raja Grafindo Persada.
- H. Zainuddin. (2017). Sengketa tanah dan penyelesaiannya. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2017). Metode penelitian kualitatif. Bandung.
- Martina M. Sinaga, S.H. (Interview by Yarisman Zai, October 22, 2024).
- Rusmadi Murad. (1991). Penyelesaian sengketa hukum atas tanah. Bandung.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Permen ATR/BPN) No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan.
- Urip Santoso. (2015). Perolehan hak atas tanah. Prenada Media.